



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 100 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (3) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas Sosial, terdiri dari :
 - a. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas;
 - b. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita;
 - c. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras;
 - d. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja;
 - e. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak;
 - f. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha; dan
 - g. Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra.
- (2) Bagan struktur organisasi masing-masing UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas

Pasal 3

Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas, terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Bina Netra dan Grahita;
- d. Seksi Bina Daksa dan Rungu Wicara;
- e. Seksi Rehabilitasi Medik; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita

Pasal 4

Susunan Organisasi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita, terdiri dari :

- a. Kepala Balai;

- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras

Pasal 5

Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja

Pasal 6

Susunan Organisasi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak

Pasal 7

Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak, terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perlindungan dan Pengembangan Sosial; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha

Pasal 8

Susunan Organisasi Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha, terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra
Pasal 9

Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra, terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas
Pasal 10

- (1) Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis Dinas dalam pelayanan perlindungan, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi penyandang disabilitas netra, grahita, daksa dan rungu wicara serta jaminan sosial bagi wredha disabilitas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. penyusunan pedoman teknis operasional pelayanan perlindungan, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi penyandang disabilitas netra, grahita, daksa dan rungu wicara serta wredha disabilitas;
 - c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi perlindungan, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi penyandang disabilitas netra, grahita, daksa dan rungu wicara serta jaminan sosial bagi wredha disabilitas;
 - d. pengembangan mutu layanan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis penyandang netra, grahita, daksa dan rungu wicara serta wredha disabilitas;
 - e. identifikasi, seleksi dan penilaian (*assesment*) dalam rangka pelayanan perlindungan, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi penyandang disabilitas netra, grahita, daksa dan rungu wicara serta wredha disabilitas;
 - f. penyelenggaraan pelayanan perlindungan serta rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi penyandang disabilitas netra, grahita, daksa dan rungu wicara serta wredha disabilitas;
 - g. penyelenggaraan rujukan bagi penyandang disabilitas;
 - h. pengembangan jejaring perlindungan serta rehabilitasi sosial dan medis;

- i. fasilitasi pemberdayaan penyandang disabilitas netra, grahita, daksa dan rungu wicara dalam kehidupan bermasyarakat;
- j. pelayanan konsultasi, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial khususnya berkaitan dengan pelayanan perlindungan, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis penyandang disabilitas;
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kearsipan, kepastakaan, penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai;
 - c. pengelolaan keuangan;
 - d. pengelolaan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - f. pelaksanaan kehumasan;
 - g. pengelolaan barang nonmedis;
 - h. penyelenggaraan dan pengelolaan asrama;
 - i. pengelolaan kearsipan;
 - j. pengelolaan kepastakaan;
 - k. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi Balai;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Tata Usaha; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Bina Netra dan Grahita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan, pelayanan serta rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra dan grahita.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Netra dan Grahita mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Seksi Bina Netra dan Grahita;
 - b. penyiapan bahan penyusunan pedoman operasional perlindungan, pelayanan serta rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra dan grahita;
 - c. penyiapan bahan pengembangan mutu pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas netra dan grahita;
 - d. identifikasi, seleksi dan penilaian (*assesment*) dalam rangka perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra dan grahita;
 - e. penyelenggaraan perlindungan, pelayanan serta rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra dan grahita;
 - f. penyelenggaraan rujukan bagi penyandang disabilitas netra dan grahita sebelum, selama dan sesudah rehabilitasi sosial;
 - g. pelaksanaan kemitraan dengan instansi/lembaga lainnya dalam hal perlindungan, pelayanan serta rehabilitasi sosial penyandang disabilitas netra dan grahita;
 - h. penyediaan dukungan pemberdayaan penyandang disabilitas netra dan grahita dalam kehidupan bermasyarakat;
 - i. pelayanan konsultasi, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial khususnya berkaitan dengan perlindungan, pelayanan serta rehabilitasi sosial penyandang disabilitas netra dan grahita;
 - j. pengelolaan data Seksi Bina Netra dan Grahita;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Bina Netra dan Grahita; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Bina Daksa dan Rungu Wicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan, pelayanan serta rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas daksa dan rungu wicara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Daksa dan Rungu Wicara mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Seksi Bina Daksa dan Rungu Wicara;
 - b. penyiapan bahan penyusunan pedoman operasional perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas daksa dan rungu wicara;
 - c. penyiapan bahan pengembangan mutu pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas daksa dan rungu wicara;
 - d. identifikasi, seleksi dan penilaian (*assesment*) dalam rangka perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas daksa dan rungu wicara;
 - e. penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas daksa dan rungu wicara;

- f. penyelenggaraan rujukan bagi penyandang disabilitas daksa dan rungu wicara sebelum, selama dan sesudah rehabilitasi sosial;
- g. pelaksanaan kemitraan dengan instansi/lembaga lainnya dalam hal perlindungan, pelayanan serta rehabilitasi sosial penyandang disabilitas daksa dan rungu wicara;
- h. penyediaan dukungan pemberdayaan penyandang disabilitas daksa dan rungu wicara dalam kehidupan bermasyarakat;
- i. penyediaan secara mandiri alat bantu penyandang disabilitas;
- j. pelayanan konsultasi, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial khususnya berkaitan dengan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas daksa dan rungu wicara;
- k. pengelolaan data Seksi Bina Daksa dan Rungu Wicara;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Bina Daksa dan Rungu Wicara;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi medis khususnya bagi penyandang disabilitas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Rehabilitasi Medik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Rehabilitasi Medik;
 - b. penyiapan bahan penyusunan pedoman operasional pelayanan dan rehabilitasi medis bagi penyandang disabilitas;
 - c. penyiapan bahan pengembangan mutu pelayanan rehabilitasi medis penyandang disabilitas;
 - d. penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi medis bagi penyandang disabilitas;
 - e. penyelenggaraan rujukan rehabilitasi medis bagi penyandang disabilitas;
 - f. pelaksanaan kemitraan dengan instansi/lembaga lainnya dalam hal pelayanan dan rehabilitasi medis penyandang disabilitas;
 - g. pengelolaan rekam medik;
 - h. pengelolaan obat, perlengkapan dan peralatan medis;
 - i. pelayanan konsultasi, penelitian dan pengembangan upaya rehabilitasi medis penyandang disabilitas;
 - j. penyediaan dukungan alat bantu rehabilitasi medis;
 - k. pengelolaan data Seksi Rehabilitasi Medik;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Rehabilitasi Medik; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita

Pasal 15

- (1) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis Dinas dalam perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial ekonomi, wanita tuna susila, wanita korban tindak kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban perdagangan orang (*trafficking*).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. penyusunan pedoman teknis pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial ekonomi, wanita tuna susila, wanita korban tindak kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban perdagangan orang (*trafficking*);
 - c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi pelayanan perlindungan serta rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial ekonomi, wanita tuna susila, wanita korban tindak kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban perdagangan orang (*trafficking*);
 - d. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pelayanan perlindungan serta rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan ekonomi, wanita tuna susila, wanita korban tindak kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban perdagangan orang (*trafficking*);
 - e. penyelenggaraan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan ekonomi, wanita tuna susila, wanita korban tindak kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban perdagangan orang (*trafficking*);
 - f. penyelenggaraan jejaring penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial ekonomi, wanita tuna susila, wanita korban tindak kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban perdagangan orang (*trafficking*);
 - g. fasilitasi pendampingan dan advokasi wanita rawan sosial ekonomi, wanita tuna susila, wanita korban tindak kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban perdagangan orang (*trafficking*);
 - h. pelaksanaan upaya resosialisasi warga binaan pada keluarga dan masyarakat;
 - i. penyelenggaraan rujukan baik pada tahap pra pelayanan perlindungan dan rehabilitasi, tahap proses pelayanan perlindungan dan rehabilitasi maupun paska pelayanan perlindungan dan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial ekonomi, wanita tuna susila, wanita korban tindak kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban perdagangan orang (*trafficking*);

- j. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial ekonomi, wanita tuna susila, wanita korban tindak kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban perdagangan orang (*trafficking*);
- k. fasilitasi penelitian dan pengembangan perguruan tinggi/lembaga kemasyarakatan/tenaga kesejahteraan sosial untuk perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial ekonomi, wanita tuna susila, wanita korban tindak kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban perdagangan orang (*trafficking*);
- l. pelaksanaan bimbingan lanjut dan pengembangan eks warga binaan;
- m. pelaksanaan ketatausahaan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pelaksanaan kehumasan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. penyelenggaraan dan pengelolaan asrama;
 - j. pengelolaan kepustakaan;
 - k. pengelolaan data dan pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi Balai;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Tata Usaha; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas menyusun pedoman teknis, penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial psikologis dan tuna susila.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
 - b. penyusunan pedoman teknis perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial psikologis dan tuna susila;
 - c. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - d. pelaksanaan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial psikologis dan tuna susila;
 - e. pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan jaringan sistem rujukan;
 - f. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerjasama mitra kerja dalam rangka usaha kesejahteraan sosial wanita rawan sosial psikologis dan tuna susila;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta penyusunan laporan program Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras

Pasal 18

- (1) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan, rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis, pemulung dan eks psikotik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. penyusunan pedoman teknis perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis, pemulung dan eks psikotik;
 - c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi pelayanan, rehabilitasi gelandangan, pengemis, pemulung dan eks psikotik;
 - d. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pelayanan masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis, pemulung dan eks psikotik;
 - e. penyelenggaraan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis, pemulung dan eks psikotik;

- f. penyelenggaraan pengembangan kapasitas dan mutu pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi eks psikotik;
- g. pengembangan jejaring dan penyelenggaraan rujukan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan eks psikotik;
- h. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan, pengemis, Pemulung dan eks psikotik;
- i. fasilitasi penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial untuk pelayanan perlindungan dan jaminan sosial bagi gelandangan, pengemis, pemulung dan eks psikotik;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pelaksanaan kehumasan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. penyelenggaraan dan pengelolaan asrama;
 - j. pengelolaan kepustakaan;
 - k. pengelolaan data dan pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi Balai;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Tata Usaha; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas menyusun pedoman teknis, penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan eks psikotik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
 - b. penyusunan pedoman teknis perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan eks psikotik;
 - c. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan eks psikotik;
 - d. pelaksanaan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan eks psikotik;
 - e. pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan jaringan sistem rujukan;
 - f. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerjasama mitra kerja dalam rangka usaha kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan eks psikotik;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja

Pasal 21

- (1) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. penyusunan pedoman teknis pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan;
 - c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi pelaksanaan pemetaan masalah kesejahteraan sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial remaja terlantar bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;

- e. fasilitasi pendampingan, mediasi pelaku dan korban anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- g. penyelenggaraan jejaring penanganan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. fasilitasi, pelayanan, rehabilitasi, advokasi sosial dan reunifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum berbasis keluarga;
- i. fasilitasi penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial untuk pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. penyelenggaraan kehumasan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. penyelenggaraan dan pengelolaan asrama;
 - j. pengelolaan kepustakaan;
 - k. pengelolaan data dan pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi Balai;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Tata Usaha; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas menyusun pedoman teknis, penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
 - b. penyusunan pedoman teknis perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - e. pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan jaringan sistem rujukan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak

Pasal 24

- (1) Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. penyusunan pedoman teknis perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak;
 - c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi pelaksanaan pemetaan program perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak;
 - d. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pelayanan perlindungan dan pengembangan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak;
 - e. pelaksanaan perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak;

- f. pengembangan jejaring dan pelaksanaan rujukan dalam rangka perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak;
- g. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan Anak;
- h. fasilitasi pelaksanaan program perlindungan, pengasuhan dan pengembangan sosial anak berbasis keluarga;
- i. pelaksanaan pengasuhan permanen meliputi fasilitas, proses adopsi atau orang tua angkat, orang tua asuh, dan wali asuh untuk mengupayakan pengasuhan permanen;
- j. fasilitasi pelaksanaan program Unit Rumah Perlindungan Sosial Anak;
- k. fasilitasi penelitian dan pengembangan masalah kesejahteraan sosial untuk perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak;
- l. pelaksanaan ketatausahaan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pelaksanaan kehumasan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. penyelenggaraan dan pengelolaan asrama;
 - j. pengelolaan kepustakaan;
 - k. pengelolaan data dan pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi Balai;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Tata Usaha; dan

- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Seksi Perlindungan dan Pengembangan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas menyusun pedoman teknis, penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan pengembangan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan dan Pengembangan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Perlindungan dan Pengembangan Sosial;
 - b. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan pengembangan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak;
 - c. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan perlindungan, pelayanan dan pengembangan sosial Anak;
 - d. pelaksanaan perlindungan, pelayanan dan pengembangan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak;
 - e. pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan jaringan sistem rujukan;
 - f. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerjasama mitra kerja dalam rangka usaha kesejahteraan sosial Anak;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perlindungan dan Pengembangan Sosial; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha

Pasal 27

- (1) Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan, pelayanan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. penyusunan pedoman pelaksana teknis dalam perlindungan, pelayanan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi perlindungan dan jaminan sosial lanjut usia;
 - d. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia;

- e. pelaksanaan rujukan baik pada tahap pra perlindungan, pelayanan dan Jaminan Sosial, tahap proses perlindungan, pelayanan dan Jaminan Sosial maupun paska perlindungan, pelayanan dan Jaminan Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia;
- f. pelaksanaan pengembangan jejaring perlindungan dan jaminan sosial lanjut usia;
- g. pelaksanaan pengembangan perlindungan dan jaminan sosial lanjut usia;
- h. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan lanjut usia;
- i. fasilitasi penelitian dan pengembangan perguruan tinggi/lembaga kemasyarakatan/tenaga kesejahteraan sosial untuk perlindungan, pelayanan dan Jaminan Sosial bagi lanjut usia;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, keputakaan serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pelaksanaan kehumasan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. penyelenggaraan dan pengelolaan asrama;
 - j. pengelolaan keputakaan;
 - k. pengelolaan data dan pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi Balai;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas menyusun pedoman teknis, penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan Jaminan Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. penyusunan pedoman teknis perlindungan, pelayanan dan Jaminan Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - c. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan perlindungan, pelayanan dan Jaminan Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - d. pelaksanaan perlindungan, pelayanan dan Jaminan Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - e. pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan jaringan sistem rujukan;
 - f. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerjasama mitra kerja dalam rangka usaha kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra

Pasal 30

- (1) Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. penyebarluasan informasi dan sosialisasi perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;
 - c. penyusunan pedoman teknis perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;
 - d. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pelayanan perlingkungandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;
 - e. penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;

- f. pengembangan jejaring dan penyelenggaraan rujukan penanganan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;
- g. penyelenggaraan rujukan baik pada tahap pra perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi, tahap proses perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi maupun paska perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;
- h. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;
- i. fasilitasi penelitian dan pengembangan perguruan tinggi/lembaga kemasyarakatan/tenaga kesejahteraan sosial untuk perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;
- j. penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) bagi korban penyalahgunaan Napza;
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pelaksanaan kehumasan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. penyelenggaraan dan pengelolaan asrama;
 - j. pengelolaan kepustakaan;
 - k. pengelolaan data dan pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi Balai;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;

- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas menyusun pedoman teknis dan penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
 - b. penyusunan pedoman teknis perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;
 - c. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;
 - d. pelaksanaan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;
 - e. pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan jaringan sistem rujukan;
 - f. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerjasama mitra kerja dalam rangka usaha kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial melalui Kepala UPT.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATAKERJA
Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37);
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 40);
- c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 15);

- d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 50);
 - e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);
 - f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 82);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Oktober 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 102


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,




DEWO ISNU BROTO I.S.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 100 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATAKERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
 SOSIAL


1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI REHABILITASI TERPADU
 PENYANDANG DISABILITAS




2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PERLINDUNGAN DAN
 REHABILITASI SOSIAL WANITA




3. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS




4. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA




5. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK



6. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA



7. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI REHABILITASI SOSIAL PAMARDI PUTRA



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DEWO ISNU BROTO I.S.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640714 199102 1 001